



## **P U T U S A N**

Nomor: 07/Pid./TPK/2013/PT.TK.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana  
korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding di dalam Sidang Majelis, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: FIRDAUS, SE bin ABUDIN;
Tempat lahir	: Babakan;
Umur/tanggal lahir	: 50 tahun/16 Agustus 1962;
Jenis kelamin	: laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Pekon Tanjung Kemala RT. 01 RW. 03, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 15 Januari 2013 Nomor :  
Print-02/N.8.16/Ft.1/01/2013, sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal  
03 Februari 2013;
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang  
tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 02/Pid.Tpk/2013/PN.TK sejak tanggal 30  
Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang tanggal 25 Februari 2013 Nomor : 02/Pen.Pid/TPK/2013/  
PT.TK sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat  
Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 12/Pen.Pid/  
TPK/2013/PT.TK, sejak tanggal 10 April 2013 s/d 09 Mei 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 12/  
Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d 08 Juli 2013.

Terdakwa di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Tanjungkarang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 07/PID/  
TPK/2013/PT.TK, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya , serta turunan  
resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang, tanggal 4 April 2013 Nomor : 02/PID.TPK/2013/PN.TK, atas  
nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari  
2013 dengan No.Reg.Perkara : PDS-01/K.GUNG/01/2013 terdakwa telah didakwa  
sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Pegawai Negeri Sipil  
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Lampung Nomor : 144/UP/1983  
tanggal 28 Pebruari 1983 yang dalam hal ini menjabat selaku Petugas Juru Bayar Gaji  
Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten  
Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Tanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Petugas Juru  
Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin Dan Petugas Penerima Barang SDN Se-Kabupaten  
Tanggamus Tahun Anggaran 2009, pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2009 atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya  
pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN**, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Lampung Nomor : 144/UP/1983 tanggal 28 Pebruari 1983 dan berdasarkan Surat Keputusan PLT.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Petugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin Dan Petugas Penerima Barang SDN Se-Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009, telah mengangkat terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN**, Pangkat/Gol : Penata.TK.1 (III/d), NIP. 19620816 198303 1017, menjabat selaku Petugas Juru Bayar Gaji Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan/membuat daftar gaji guru setiap bulan tepat waktu dan tanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran daftar gaji yang dibuat.
  - b. Melaksanakan pembayaran gaji kepala sekolah, guru dan staf tata usaha unit kerjanya.
  - c. Membuat dan melaksanakan surat pertanggungjawaban tersebut pada poin b setiap bulan.
  - d. Melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan diatas dengan sebaik-baiknya.
  - e. Melaporkan tentang pelaksanaan tugas tersebut diatas setiap bulannya.
  - f. Dalam pelaksanaan tugas-tugas poin (a s/d e) tidak diperkenankan mengesampingkan tugas pokok dalam jabatan masing-masing.
  - g. Petugas yang bersangkutan bertanggungjawab atas jumlah uang yang diterima dari bendahara gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, selanjutnya untuk disampaikan dengan yang berhak menerimanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tanggal 23 April 2009 menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2009 dengan Nomor : 922/449/41/35/2009 untuk kebutuhan pembayaran gaji pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 April 2009 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Langsung (SPP-LS) dengan Nomor : 019/SPP-LS/GJ/42/01/2009, untuk keperluan pembayaran gaji guru SDN, SMPN, SMAN/SMKN dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2009 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 019/SPM-LS/GJ/42/01/2009, untuk keperluan pembayaran gaji guru SDN, SMPN, SMAN/SMKN dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tanggamus menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 236/SP2D-LS/GJ/35/2009, untuk keperluan pembayaran gaji guru SDN, SMPN, SMAN/SMKN dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan SP2D-LS tersebut, Juru Bayar Gaji SDN se Kabupaten Tanggamus selaku Pembantu Bendahara Gaji SDN membuat Bukti Kas Pengeluaran (BKP) untuk pembayaran Gaji Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga SDN se Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus untuk bulan Mei 2009, yang diterima oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 246.603.629,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) setelah dikurangi potongan-potongan pinjaman pegawai.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2009 jumlah gaji bulan Mei 2009 sebesar Rp. 246.603.629,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) telah ditransfer oleh Juru Bayar Gaji SDN se Kabupaten Tanggamus melalui Rekening Bank Lampung Cabang Pasar Baru Kota Agung dengan Nomor Rekening : 389.03.04.03070.5 atas nama terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa gaji bulan Mei 2009 sebesar Rp. 246.603.629,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) telah ditarik tunai oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya dibayarkan kepada Kepala Sekolah atau Bendahara Sekolah sesuai dengan daftar rincian gaji guru/pegawai SDN se Kecamatan Pugung yang telah dibuat oleh terdakwa, namun terdapat 19 SDN di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang tidak atau belum seluruh gajinya dibayarkan oleh terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji guru yang tidak seluruhnya dibayarkan atau dipotong oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, terjadi pada 19 Sekolah Dasar Negeri untuk 116 orang guru di Kecamatan Pugung pada bulan Mei 2009 adalah sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. SDN 1 Tanjung Heran sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 670.100,-
2. SDN 2 Babakan sebanyak 10 orang guru sebesar Rp. 4.481.200,-
3. SDN 2 Campang Way Handak sebanyak 9 orang guru sebesar Rp. 4.475.900,-
4. SDN Banjar Agung Udik sebanyak 9 orang guru sebesar Rp. 2.783.800,-
5. SDN 3 Sumanda/ SDN 1 Suka Mulya sebanyak 6 orang guru sebesar Rp. 3.385.300,-
6. SDN Kecil Simpang/ SDN 3 Rantau Tijang sebanyak 2 orang guru sebesar Rp. 1.639.600,-
7. SDN Kecil Jaha/ SDN Gading sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 4.426.700,-
8. SDN Suka Maju/ SDN 2 Suka Maju sebanyak 3 orang guru sebesar Rp. 2.050.300,-
9. SDN Kecil Umbul Baru/ SDN 3 Tiuh Memon sebanyak 8 orang guru sebesar Rp. 3.538.300,-
10. SDN 2 Taman Sari sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 5.105.950,-
11. SDN 1 Tanjung Agung sebanyak 3 orang guru sebesar Rp. 853.500,-
12. SDN 2 Tanjung Agung sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 1.687.800,-
13. SDN Campang Way Handak / SDN Way Pring sebanyak 9 orang guru sebesar Rp. 2.746.750,-
14. SDN 1 Way Jaha sebanyak 11 orang guru sebesar Rp. 8.212.200,-
15. SDN 1 Tangkit Serdang sebanyak 6 orang guru sebesar Rp. 5.262.500,-
16. SDN 2 Tangkit Serdang sebanyak 7 orang guru sebesar Rp. 6.693.250,-
17. SDN 3 Tangkit Serdang sebanyak 7 orang guru sebesar Rp. 7.170.100,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SDN 4 Tangkit Serdang sebanyak 3 orang guru sebesar Rp. 331.100,-

19. SDN 1 Banjar Agung Ilir sebanyak 7 orang guru sebesar Rp. 1.764.600,-

- Bahwa pemotongan gaji 116 orang guru di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut tanpa seijin yang berhak menerimanya, sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- 1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;

- 2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;

serta Surat Keputusan PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Petugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin dan Petugas Penerima Barang SDN Se-Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa uang hasil pemotongan gaji 116 orang guru di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) telah digunakan oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** untuk kepentingan pribadi yaitu antara lain untuk membayar hutang-hutang terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-1007/PW.08/5/2012 tanggal 12 April 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Walben Damanik, Tunggul Simanjuntak, Baniah Sutarti dan Ni Ketut Sukmarini, perihal penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi gaji guru SD Negeri di Kecamatan Pugung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009, diperoleh kesimpulan **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Lampung Nomor : 144/UP/1983 tanggal 28 Pebruari 1983 yang dalam hal ini menjabat selaku Petugas Juru Bayar Gaji Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Petugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin Dan Petugas Penerima Barang SDN Se-Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009, pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2009 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN**, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Lampung Nomor : 144/UP/1983 tanggal 28 Pebruari 1983 dan berdasarkan Surat Keputusan PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Petugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin Dan Petugas Penerima Barang SDN Se-Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 telah mengangkat terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN**, Pangkat/Gol : Penata.TK.1 (III/d), NIP. 19620816 198303 1017, menjabat selaku Petugas Juru Bayar Gaji Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan/membuat daftar gaji guru setiap bulan tepat waktu dan tanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran daftar gaji yang dibuat.
  - b. Melaksanakan pembayaran gaji kepala sekolah, guru dan staf tata usaha unit kerjanya.
  - c. Membuat dan melaksanakan surat pertanggungjawaban tersebut pada poin b setiap bulan.
  - d. Melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan diatas dengan sebaik-baiknya.
  - e. Melaporkan tentang pelaksanaan tugas tersebut diatas setiap bulannya.
  - f. Dalam pelaksanaan tugas-tugas poin (a s/d e) tidak diperkenankan mengesampingkan tugas pokok dalam jabatan masing-masing.
  - g. Petugas yang bersangkutan bertanggungjawab atas jumlah uang yang diterima dari bendahara gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, selanjutnya untuk disampaikan dengan yang berhak menerimanya.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tanggal 23 April 2009 menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2009 dengan Nomor : 922/449/41/35/2009 untuk kebutuhan pembayaran gaji pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
  - Bahwa pada tanggal 27 April 2009 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Langsung (SPP-LS) dengan Nomor : 019/SPP-LS/GJ/42/01/2009, untuk keperluan pembayaran gaji guru SDN, SMPN, SMAN/SMKN dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang ditujukan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2009 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 019/SPM-LS/GJ/42/01/2009, untuk keperluan pembayaran gaji guru SDN, SMPN, SMAN/SMKN dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tanggamus menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 236/SP2D-LS/GJ/35/2009, untuk keperluan pembayaran gaji guru SDN, SMPN, SMAN/SMKN dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan SP2D-LS tersebut, Juru Bayar Gaji SDN se Kabupaten Tanggamus selaku Pembantu Bendahara Gaji SDN membuat Bukti Kas Pengeluaran (BKP) untuk pembayaran Gaji Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga SDN se Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus untuk bulan Mei 2009, yang diterima oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 246.603.629,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) setelah dikurangi potongan-potongan pinjaman pegawai.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2009 jumlah gaji bulan Mei 2009 sebesar Rp. 246.603.629,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) telah ditransfer oleh Juru Bayar Gaji SDN se Kabupaten Tanggamus melalui Rekening Bank Lampung Cabang Pasar Baru Kota Agung dengan Nomor Rekening :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389.03.04.03070.5 atas nama terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa gaji bulan Mei 2009 sebesar Rp. 246.603.629,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) telah ditarik tunai oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya dibayarkan kepada Kepala Sekolah atau Bendahara Sekolah sesuai dengan daftar rincian gaji guru/pegawai SDN se Kecamatan Pugung yang telah dibuat oleh terdakwa, namun terdapat 19 SDN di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang tidak atau belum seluruh gajinya dibayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa gaji guru yang tidak seluruhnya dibayarkan atau dipotong oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, terjadi pada 19 Sekolah Dasar Negeri untuk 116 orang guru di Kecamatan Pugung pada bulan Mei 2009 adalah sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  1. SDN 1 Tanjung Heran sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 670.100,-
  2. SDN 2 Babakan sebanyak 10 orang guru sebesar Rp. 4.481.200,-
  3. SDN 2 Campang Way Handak sebanyak 9 orang guru sebesar Rp. 4.475.900,-
  4. SDN Banjar Agung Udik sebanyak 9 orang guru sebesar Rp. 2.783.800,-
  5. SDN 3 Sumanda/ SDN 1 Suka Mulya sebanyak 6 orang guru sebesar Rp. 3.385.300,-
  6. SDN Kecil Simpang/ SDN 3 Rantau Tijang sebanyak 2 orang guru sebesar Rp. 1.639.600,-
  7. SDN Kecil Jaha/ SDN Gading sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 4.426.700,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SDN Suka Maju/ SDN 2 Suka Maju sebanyak 3 orang guru sebesar Rp. 2.050.300,-
  9. SDN Kecil Umbul Baru/ SDN 3 Tiuh Memon sebanyak 8 orang guru sebesar Rp. 3.538.300,-
  10. SDN 2 Taman Sari sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 5.105.950,-
  11. SDN 1 Tanjung Agung sebanyak 3 orang guru sebesar Rp. 853.500,-
  12. SDN 2 Tanjung Agung sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 1.687.800,-
  13. SDN Campang Way Handak / SDN Way Pring sebanyak 9 orang guru sebesar Rp. 2.746.750,-
  14. SDN 1 Way Jaha sebanyak 11 orang guru sebesar Rp. 8.212.200,-
  15. SDN 1 Tangkit Serdang sebanyak 6 orang guru sebesar Rp. 5.262.500,-
  16. SDN 2 Tangkit Serdang sebanyak 7 orang guru sebesar Rp. 6.693.250,-
  17. SDN 3 Tangkit Serdang sebanyak 7 orang guru sebesar Rp. 7.170.100,-
  18. SDN 4 Tangkit Serdang sebanyak 3 orang guru sebesar Rp. 331.100,-
  19. SDN 1 Banjar Agung Ilir sebanyak 7 orang guru sebesar Rp. 1.764.600,-
- Bahwa pemotongan gaji 116 orang guru di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut tanpa seijin yang berhak menerimanya sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Petugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin Dan Petugas Penerima Barang SDN Se-Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 huruf b **"Melaksanakan pembayaran gaji kepala sekolah, guru dan staf tata usaha unit kerjanya"** dan huruf g **"Petugas yang bersangkutan bertanggungjawab atas jumlah uang yang diterima dari bendahara gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, selanjutnya untuk disampaikan dengan yang berhak menerimanya"**
  - Bahwa uang hasil pemotongan gaji 116 orang guru di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 67.278.950,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu 13embilan ratus lima puluh rupiah) telah digunakan oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** untuk kepentingan pribadi yaitu antara lain untuk membayar hutang-hutang terdakwa.

- Bahwa berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-1007/PW.08/5/2012 tanggal 12 April 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Walben Damanik, Tunggul Simanjuntak, Baniah Sutarti dan Ni Ketut Sukmarini, perihal penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi gaji guru SD Negeri di Kecamatan Pugung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009, diperoleh kesimpulan **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

## A T A U

### KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Lampung Nomor : 144/UP/1983 tanggal 28 Pebruari 1983 yang dalam hal ini menjabat selaku Petugas Juru Bayar Gaji Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal, 02 Januari 2009 tentang Petugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin Dan Petugas Penerima Barang SDN Se-Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009, pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2009 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **pegawai negeri atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh*  
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN**, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Lampung Nomor : 144/UP/1983 tanggal 28 Pebruari 1983 dan berdasarkan Surat Keputusan PLT.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Petugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin Dan Petugas Penerima Barang SDN Se-Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009, telah mengangkat terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN**, Pangkat/Gol : Penata.TK.1 (III/d), NIP. 19620816 198303 1017, menjabat selaku Petugas Juru Bayar Gaji Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan/membuat daftar gaji guru setiap bulan tepat waktu dan tanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran daftar gaji yang dibuat.
  - b. Melaksanakan pembayaran gaji kepala sekolah, guru dan staf tata usaha unit kerjanya.
  - c. Membuat dan melaksanakan surat pertanggungjawaban tersebut pada poin a setiap bulan.
  - d. Melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan diatas dengan sebaik-baiknya.
  - e. Melaporkan tentang pelaksanaan tugas tersebut diatas setiap bulannya.
  - f. Dalam pelaksanaan tugas-tugas poin (a s/d e) tidak diperkenankan mengesampingkan tugas pokok dalam jabatan masing-masing.
  - g. Petugas yang bersangkutan bertanggungjawab atas jumlah uang yang diterima dari bendahara gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, selanjutnya untuk disampaikan dengan yang berhak menerimanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tanggal 23 April 2009 menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2009 dengan Nomor : 922/449/41/35/2009 untuk kebutuhan pembayaran gaji pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 April 2009 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Langsung (SPP-LS) dengan Nomor : 019/SPP-LS/GJ/42/01/2009, untuk keperluan pembayaran gaji guru SDN, SMPN, SMAN/SMKN dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2009 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 019/SPM-LS/GJ/42/01/2009, untuk keperluan pembayaran gaji guru SDN, SMPN, SMAN/SMKN dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,- (dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tanggamus menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 236/SP2D-LS/GJ/35/2009, untuk keperluan pembayaran gaji guru SDN, SMPN, SMAN/SMKN dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 sebesar Rp. 25.846.578.530,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan SP2D-LS tersebut, Juru Bayar Gaji SDN se Kabupaten Tanggamus selaku Pembantu Bendahara Gaji SDN membuat Bukti Kas Pengeluaran (BKP) untuk pembayaran Gaji Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga SDN se Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus untuk bulan Mei 2009, yang diterima oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 246.603.629,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) setelah dikurangi potongan-potongan pinjaman pegawai.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2009 jumlah gaji bulan Mei 2009 sebesar Rp. 246.603.629,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) telah ditransfer oleh Juru Bayar Gaji SDN se Kabupaten Tanggamus melalui Rekening Bank Lampung Cabang Pasar Baru Kota Agung dengan Nomor Rekening : 389.03.04.03070.5 atas nama terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa gaji bulan Mei 2009 sebesar Rp. 246.603.629,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) telah ditarik tunai oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya dibayarkan kepada Kepala Sekolah atau Bendahara Sekolah sesuai dengan daftar rincian gaji guru/pegawai SDN se Kecamatan Pugung yang telah dibuat oleh terdakwa, namun terdapat 19 SDN di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang tidak atau belum seluruh gajinya dibayarkan oleh terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji guru yang tidak seluruhnya dibayarkan atau dipotong oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, terjadi pada 19 Sekolah Dasar Negeri untuk 116 orang guru di Kecamatan Pugung pada bulan Mei 2009 adalah sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. SDN 1 Tanjung Heran sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 670.100,-
2. SDN 2 Babakan sebanyak 10 orang guru sebesar Rp. 4.481.200,-
3. SDN 2 Campang Way Handak sebanyak 9 orang guru sebesar Rp. 4.475.900,-
4. SDN Banjar Agung Udik sebanyak 9 orang guru sebesar Rp. 2.783.800,-
5. SDN 3 Sumanda/ SDN 1 Suka Mulya sebanyak 6 orang guru sebesar Rp. 3.385.300,-
6. SDN Kecil Simpang/ SDN 3 Rantau Tijang sebanyak 2 orang guru sebesar Rp. 1.639.600,-
7. SDN Kecil Jaha/ SDN Gading sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 4.426.700,-
8. SDN Suka Maju/ SDN 2 Suka Maju sebanyak 3 orang guru sebesar Rp. 2.050.300,-
9. SDN Kecil Umbul Baru/ SDN 3 Tiuh Memon sebanyak 8 orang guru sebesar Rp. 3.538.300,-
10. SDN 2 Taman Sari sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 5.105.950,-
11. SDN 1 Tanjung Agung sebanyak 3 orang guru sebesar Rp. 853.500,-
12. SDN 2 Tanjung Agung sebanyak 4 orang guru sebesar Rp. 1.687.800,-
13. SDN Campang Way Handak / SDN Way Pring sebanyak 9 orang guru sebesar Rp. 2.746.750,-
14. SDN 1 Way Jaha sebanyak 11 orang guru sebesar Rp. 8.212.200,-
15. SDN 1 Tangkit Serdang sebanyak 6 orang guru sebesar Rp. 5.262.500,-
16. SDN 2 Tangkit Serdang sebanyak 7 orang guru sebesar Rp. 6.693.250,-
17. SDN 3 Tangkit Serdang sebanyak 7 orang guru sebesar Rp. 7.170.100,-
18. SDN 4 Tangkit Serdang sebanyak 3 orang guru sebesar Rp. 331.100,-
19. SDN 1 Banjar Agung Ilir sebanyak 7 orang guru sebesar Rp. 1.764.600,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan gaji 116 orang guru di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** selaku Petugas Juru Bayar Gaji Guru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut tanpa seijin yang berhak menerimanya, sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
  - 2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;serta Surat Keputusan PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Petugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin Dan Petugas Penerima Barang SDN Se-Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 huruf b **"Melaksanakan pembayaran gaji kepala sekolah, guru dan staf tata usaha unit kerjanya"** dan huruf g **"Petugas yang bersangkutan bertanggungjawab atas jumlah uang yang diterima dari bendahara gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, selanjutnya untuk disampaikan dengan yang berhak menerimanya"**
- Bahwa uang hasil pemotongan gaji 116 orang guru di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) telah digunakan oleh terdakwa **FIRDAUS, SE Bin ABUDIN** untuk kepentingan pribadi yaitu antara lain untuk membayar hutang-hutang terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-1007/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.08/5/2012 tanggal 12 April 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Walben Damanik, Tunggul Simanjuntak, Baniah Sutarti dan Ni Ketut Sukmarini, perihal penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi gaji guru SD Negeri di Kecamatan Pugung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009, diperoleh kesimpulan **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan No : 02/Pid.TPK/2013/PN.TK tanggal 4 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS, SE BIN ABUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Surat Dakwaan dalam perkara ini ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa FIRDAUS, SE BIN ABUDIN dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS, SE BIN ABUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Surat Dakwaan dalam perkara ini ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa FIRDAUS, SE BIN ABUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti terhadap Terdakwa FIRDAUS, SE BIN ABUDIN sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti :
  - a. 1 (satu) buah buku daftar rincian gaji guru/pegawai Kecamatan Pugung bulan Mei 2009.
  - b. 1 (satu) lembar SK pengangkatan PNS atas nama FIRDAUS.
  - c. 3 (tiga) lembar SK pengangkatan juru bayar gaji SDN Kecamatan Pugung atas nama FIRDAUS
  - d. 1 (satu) lembar SK pemberhentian sebagai juru bayar gaji SDN Kecamatan Pugung atas nama FIRDAUS
  - e. 1 (satu) lembar tanda terima uang gaji bulan Mei 2009
  - f. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran bulan Mei 2009
  - g. 1 (satu) buah buku rekening Bank Lampung cabang Kota Agung atas nama FIRDAUS, Nomor rekening : 389.03.04.03070.5; Dikembalikan kepada FIRDAUS, SE Bin ABUDIN.
  - h. 1 (satu) berkas surat pernyataan atas nama FIRDAUS tanggal 25 Mei 2009.
  - i. 1 (satu) berkas rincian gaji guru dan rekapitulasi gaji guru SDN Kecamatan Pugung bulan Mei 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) bekas rincian gaji guru dan rekapitulasi gaji guru SDN Kecamatan Pugung bulan April 2009 dan bulan Juli 2009.  
Dikembalikan kepada saksi SUTOTO, S.Pd.Sd Bin SISWOYO.

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama No. 02/Pid.Tpk/2013/PN.Tk tanggal 4 April 2013 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2013, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi terlalu ringan, rumusan hukuman uang pengganti pun belum dioptimalkan dan biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa telah melampaui batas maksimum serta akan dirasakan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai upaya memberikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;--

Menimbang bahwa Perilaku Korupsi semakin meningkat dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernegara dan bermasyarakat, sudah seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa disamping hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka kemudian Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Kontra Produktif bagi upaya pemberantasan Korupsi di tanah air ;
- Terdakwa merupakan orang yang tidak amanah (tidak bertanggung jawab) dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai petugas juru bayar gaji Unit Pelaksana Tehnis Daerah ( UPTD ) Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;-
- Terdakwa secara person, tidak memiliki keinsyafan untuk segera mengembalikan uang gaji guru yang dilaksanakan sesuai surat pernyataannya tertanggal 25 Mei 2009 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang bahwa dari hasil penelitian berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama No.02/Pid.Tpk/2013/PN.Tk terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 67.278.950,- ( enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah ); maka majelis berpendapat bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti kepada Negara sebesar RP.67.278.950.- ( enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah ).

Menimbang bahwa apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud dari pasal 18 ayat 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan untuk mengoptimalkan upaya pengembalian kerugian Negara, majelis perlu menetapkan bahwa apabila terdakwa hanya mampu membayar sebagian saja dari jumlah uang pengganti tersebut, maka terdakwa wajib membayar sesuai dengan kemampuannya dan sisanya harus dipenuhi terdakwa untuk menjalani pidana penjara pengganti yang lamanya sesuai dengan prosentase nominal ganti kerugian yang tidak mampu dilunasi oleh terdakwa, dikalikan dengan pidana penjara pengganti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut perlu ditetapkan oleh majelis walaupun tidak diatur secara tegas di undang-undang; namun demikian mengoptimalkan upaya pengembalian kerugian Negara hal mana menurut majelis tidak menyimpang dan sejalan dengan maksud ketentuan pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama telah, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama telah benar dalam amar putusannya karena terdakwa terbukti bersalah biaya perkara dibebankan kepada terdakwa dengan menyebut jumlah yang pasti sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi besaran biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa telah melampaui batas maksimum ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Desember tahun 1983 No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana angka 27 antara lain menerangkan , sebagai pedoman ditetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp. 500.- ( lima ratus rupiah ) dan maksimal Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ), dengan penjelasan bahwa maksimal Rp.10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) itu adalah Rp. 7.500.- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) bagi Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai peradilan banding perkara tindak pidana korupsi telah patut dan adil Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 April 2013 No. 02/Pid.Tpk/2013/PN.Tk harus lah diperbaiki sekedar mengenai pidana Penjara yang dijatuhkan dan besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan , tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya tidak berbeda dengan tuntutan sebagaimana disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, tidak lebih merupakan pengulangan tuntutan dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, terutama pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 197 (1) huruf i KUHP dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 beserta lampirannya, pasal-pasal KUHP Jo. Pasal 25 Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan peraturan perundangan dan hukum yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No:02/PID.TPK/2013/PNTK tanggal 04 April 2013, yang dimohon banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya biaya perkara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapanya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS, SE BIN ABUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Surat Dakwaan dalam perkara ini ;
  2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa FIRDAUS, SE BIN ABUDIN dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS, SE BIN ABUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Surat Dakwaan dalam perkara ini ;
  4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa FIRDAUS, SE BIN ABUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti terhadap Terdakwa FIRDAUS, SE BIN ABUDIN sebesar Rp. 67.278.950,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka

Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan bahwa apabila terdakwa hanya mampu membayar sebagian saja dari jumlah uang pengganti tersebut, maka sisanya harus dilunasi terdakwa dengan menjalani pidana penjara pengganti yang lamanya sesuai dengan prosentase nominal uang pengganti yang tidak mampu dilunasi oleh terdakwa dikalikan 1 (satu) tahun ;

7. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

9. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

10. Memerintahkan barang bukti :

a.1 (satu) buah buku daftar rincian gaji guru/pegawai Kecamatan Pugung bulan Mei 2009.

b.1 (satu) lembar SK pengangkatan PNS atas nama FIRDAUS.

c.3 (tiga) lembar SK pengangkatan juru bayar gaji SDN Kecamatan Pugung atas nama FIRDAUS

d.1 (satu) lembar SK pemberhentian sebagai juru bayar gaji SDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pugung atas nama FIRDAUS

e.1 (satu) lembar tanda terima uang gaji bulan Mei 2009

f.1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran bulan Mei 2009

g.1 (satu) buah buku rekening Bank Lampung cabang Kota Agung atas nama FIRDAUS, Nomor rekening : 389.03.04.03070.5;

Dikembalikan kepada FIRDAUS, SE Bin ABUDIN.

h.1 (satu) berkas surat pernyataan atas nama FIRDAUS tanggal 25 Mei 2009.

i.1 (satu) bekas rincian gaji guru dan rekapitulasi gaji guru SDN Kecamatan Pugung bulan Mei 2009

j.1 (satu) bekas rincian gaji guru dan rekapitulasi gaji guru SDN Kecamatan Pugung bulan April 2009 dan bulan Juli 2009.

Dikembalikan kepada saksi SUTOTO, S.Pd.Sd Bin SISWOYO.

11. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 oleh kami SUDIRMAN WP,SH.,MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET HARYADI,SH.,M.Hum (Hakim Ad.Hoc) dan SUDIRMAN SITEPU,SH.,M.Hum. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota serta dibantu H.M.YUSUF, S.H.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

d.t.o

d.t.o

(SLAMET HARYADI,SH.,M.Hum.)

(SUDIRMAN WP,SH.,MH.)

d.t.o

(SUDIRMAN SITEPU, S.H.,M.HUM.)

PANITERA PENGGANTI :

d.t.o

(H. M.YUSUF, SH., MH. )

## UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

WAKIYO, SH.

Nip.19551016 198003 1 007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)